



**P U T U S A N**

**No. 71 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PELAYARAN SAMUDRAJAYA NIAGAPERKASA**, berkedudukan di Jalan Semut Kali 12-12 A Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Perseroan Tn. Bie Darma Sutono Budihartono yang memberikan kuasa kepada Hariyono, SH., MH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Plaza Segi 8 Kav. D-812, Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2010, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemohon/Terlapor I ;

m e l a w a n :

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Termohon ;

d a n :

1. **PT. INTI SAMUDRA ABDI NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Trikora Rufeji, Sorong, Papua ;
2. **PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL PERINTIS TRAYEK R-10 PANGKALAN SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2009 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN LAUT KANTOR ADPEL UTAMA TANJUNG PERAK**, beralamat di Jalan Kalimas Baru 194 Surabaya ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemohon/Terlapor I telah mengajukan keberatannya atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi



dahulu sebagai Tergugat/Termohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pemohon tetap pada pendiriannya semula yaitu sebagaimana diuraikan dalam surat pembelaan tanggal 26 Januari 2010, dan merupakan satu kesatuan dalam gugatan/permohonan ini ;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon adalah Pelaku Usaha yang bergerak dalam bidang transportasi laut yang ikut serta dalam Pelaksanaan Tender Pelelangan atau Tender Pelaksanaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 yang berdomisili hukum sesuai dengan Akte Pendirian dan Anggaran Dasar di Jakarta ;
3. Bahwa Penggugat/Pemohon mengikuti pelaksanaan tender pelelangan atau tender Pelaksanaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009 telah memenuhi prosedur sesuai yang telah dipersyaratkan oleh panitia tender sebagaimana pasal 20 Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
4. Bahwa dalam proses tender tersebut yang mendaftar dan mengembalikan RKS sebanyak 4 perusahaan yaitu : PT. Halmahera Nusantara Line, PT. Sumekar, Samudrajaya Niagaperkasa, PT. Inti Samudra Abdi Nusantara, namun dalam proses selanjutnya yang mengikuti aanwijzing sebanyak 3 perusahaan yaitu PT. Sumekar, PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa, PT. Inti Samudra Abdi Nusantara ;
5. Bahwa dalam pelaksanaan tender tersebut Penggugat/Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender pelelangan atau tender Pelaksanaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya sehingga ditetapkan sebagai pemenang dalam tender tersebut sebagaimana Surat Pengumuman Penetapan Pemenang No. AT.554/01/05AD.SSB 2009 tertanggal 19 Januari 2009 ;
6. Bahwa perlu diketahui persyaratan yang disampaikan oleh Penggugat/Pemohon telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan sebagaimana lampiran yang tercantum dalam Pengumuman Penawaran Pengadaan Pelaksanaan Tender Pelelangan atau Tender Pelaksanaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009, yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 71 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Persyaratan tersebut formatnya sama dengan pelaksanaan tender untuk pengoperasian kapal perintis seluruh Wilayah Indonesia ;

7. Bahwa berkaitan dengan Penetapan Pemenang No. AT.554/01.05AD.SSB 2009 tertanggal 19 Januari 2009, PT. Sumekar selaku peserta tender yang kalah merasa tidak puas, dan sesuai dengan mekanisme telah mengajukan sanggahan atas hasil Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis R-10 Pangkalan Surabaya ;
8. Bahwa kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia mengeluarkan Petikan Penetapan No. 154/KPPU/PEN/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009 yang menetapkan PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa sebagai Terlapor I atas hasil pemeriksaan tim pemeriksa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan No. Perkara 19/KPPU-L/2009 ;
9. Bahwa Petikan Penetapan No. 154/KPPU/PEN/XII/2009 tertanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa sebagai terlapor I, PT. Inti Samudra Abdil Nusantara sebagai terlapor II dan Panitia Pengadaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 adalah tidak jelas, kabur dan atau tidak cermat atau error in persona karena mendudukkan Panitia Pengadaan Pelaksana Tender sebagai terlapor akan tetapi harusnya Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Panitia Penentu Pemenang atas tender tersebut ;
10. Bahwa kemudian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memanggil dan memeriksa klient kami PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa yang dalam hal ini diwakili direktur perseroan dan Kepala Cabang perseroan, hal tersebut dimintai keterangan seputar proses tender sampai dengan pemenangan tender, dan dugaan adanya persekongkolan vertikal dan horisontal, kemudian sampai pada persidangan komisi hingga putusan komisi;
11. Bahwa Penggugat/Pemohon sangat keberatan terhadap putusan a quo, antara lain tentang asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan tidak berdasarkan keterangan saksi yang Valid dan disumpah, serta fakta yuridis, terlebih lagi fakta hukum berupa dokumen tender yang jelas-jelas angka/nilai dan yang menandatangani berbeda diasumsikan sama ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 71 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalam putusan a quo saksi Sdr. Widowati tidak pernah diperiksa baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan, namun Majelis Komisi dapat berasumsi bahwa dokumen tender PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa dan PT. Inti Samudra Abdi Nusantara telah dibuat oleh orang yang sama yaitu Sdr. Widowati, hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi Sdr. Johannes yang didengar keterangannya dalam penyidikan ia mengatakan bahwa dokumen PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa telah ia buat sendiri (bukan dibuat oleh Sdr. Widowati) ;
13. Bahwa tentang Sdr. Widowati tidak ada hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Klient kami PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa, tetapi Majelis Komisi dalam putusannya berasumsi ada hubungan kerjasama persekongkolan secara horisontal terhadap PT. Inti Samudra Abdi Nusantara yang berkedudukan di Sorong-Irian Jaya ;
14. Bahwa Penggugat/Pemohon keberatan atas putusan a quo yang memvonis adanya persekongkolan vertikal, dimana Penggugat/Pemohon dalam proses tender tidak ada hubungan istimewa (dalam arti yang seluas luasnya) dengan Terlapor III, Penggugat/Pemohon tidak bersekongkol secara vertikal dan mengikuti aturan tender sampai dengan pemenangan dan pelaksanaannya ;
15. Bahwa sangat tidak adil dalam putusan tersebut Terlapor I/Penggugat/Pemohon dikenai hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), padahal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Penggugat/Pemohon mengalami kerugian Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai akibat bengkaknya biaya operasional kapal pengganti dari KM. Amukti Palapa, karenanya pertimbangan Majelis tersebut sangat keliru bahkan bertentangan dengan asas kepatutan ;
16. Bahwa kami keberatan terhadap putusan a quo halaman 21 poin 1.6.3. yang mengatakan bahwa PT. Pelayaran Samudrajaya Niagaperkasa ada keuntungan sekitar Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.300.000.000,- hal tersebut sangat menyesatkan, seingat klient kami dalam pertanyaan pemeriksa seandainya proyek tersebut untung sekitar angka tersebut di atas, namun karena biaya operasional kapal terjadi kenaikan sehingga dalam pelaksanaan proyek tersebut klient kami rugi Rp.425.000.000,- ;



17. Bahwa sebagaimana uraian point 16, pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tidak mencerminkan rasa keadilan dalam penegakan hukum, karena pertimbangan tersebut didasarkan atas asumsi dari Tim Pemeriksa dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menguraikan adanya keuntungan sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dimana dalam penyidikan tersebut Penggugat/Pemohon masih memberikan gambaran yang belum jelas dan atau berasumsi mengenai keuntungan dari tender tersebut, sehingga secara jelas dan nyata pertimbangan tersebut hanya didasarkan atas asumsi-asumsi bukan dari bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;
18. Bahwa kami keberatan terhadap pendapat dan atau pertimbangan a quo hal 21 s/d 22 tentang biaya docking kapal yang dimasukkan dalam biaya perawatan, karena dalam klausula komitmen yang telah disetujui oleh pemenang tender dengan Pejabat Pembuat Komitmen sama sekali tidak mencantumkan mengenai docking kapal dalam biaya perawatan. Selain hal itu pendapat dan atau pertimbangan a quo point 1,6.4.3 hal 22 sangat jelas pertimbangan tersebut didasarkan atas asumsi Majelis Komisi yang menyatakan hal tersebut "ERAT DISEBABKAN OLEH KEINGINAN UNTUK MENUTUPI BIAYA DOCKING", padahal demi menjaga keadilan dan legalitas hukum pertimbangan a quo haruslah didasarkan atas fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang tertera dalam lampiran kontrak "Rencana Anggaran Biaya dan Pendapatan Kapal Perintis", dan bukan didasarkan pada asumsi-asumsi Majelis Komisi ;
19. Bahwa kami keberatan terhadap putusan a quo halaman 24 s/d 26 tentang unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenangan tender, unsur ini jelas tidak terpenuhi karena berdasar asumsi yang menyesatkan, bahwa sebagaimana diterangkan dalam menerapkan unsur tersebut berdasarkan point: 1.7.4. dimana point tersebut menerangkan adanya kemiripan dokumen penawaran (mirip tidak berarti sama), point: 1.7.4.2 kesamaan harga penawaran pada biaya variabel antara Terlapor I dengan Terlapor II, hal ini juga menyesatkan dan tidak benar karena harga penawaran jelas berbeda. Perlu diingat bahwa Perusahaan yang berpengalaman sering mengikuti tender kapal

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 71 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya mengetahui dan paham terhadap kapal yang ditenderkan karena kapal itu bisa dilihat dari ship's particular yaitu : Nama Kapal, type kapal, flag, port registry, tahun pembuatan, GRT, NRT, lebar kapal, panjang kapal dalam kapal, bale & grain, dan seterusnya, kemudian dianalisa untuk menemukan nilai penawaran ;

20. Bahwa kami sangat keberatan dalam putusan a quo pada hal. 24 point: 1.8.3.4. tentang pendapat Majelis Komisi yang telah memvonis Terlapor II telah dengan sengaja memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang tender. Menurut point 1.8.3.1 tentang tidak dilampirkannya dokumen milik terlapor II tersebut, Pemohon keberatan karena dengan tidak dilampirkannya dokumen tersebut bukan berarti ada dokumen namun bisa jadi tidak punya dokumen, atau bisa juga karena domisili Terlapor II di Sorong sehingga memerlukan waktu lama dalam pengiriman dokumen penawaran tersebut ke Surabaya ;
21. Bahwa kami sangat keberatan atas putusan a quo, dimana Majelis Komisi begitu saja mengambil alih asumsi Tim Pemeriksa tanpa mempertimbangkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen formal yang telah diajukan dalam pemeriksaan, keterangan saksi tidak disumpah, bahkan saksi yang tidak didengar keterangan pun seakan akan dijadikan pertimbangan dalam pemeriksaan maupun putusan yang merugikan Penggugat/Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan/Permohonan Keberatan atas Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. Perkara 19/KPPU-L/2009 tanggal 04 Februari 2010 secara keseluruhan ;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. Perkara 19/KPPU-L/2009 tanggal 04 Februari 2010 batal dengan segala akibat hukum ;
- Menghukum Termohon Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 189/Pdt.G/2010/PN.SBY., tanggal 4 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dengan memperbaiki amar Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2009 tertanggal 4 Februari 2010 sepanjang untuk besarnya denda bagi Pemohon Keberatan, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) ;
3. Melarang Terlapor II mengikuti proses tender pengoperasian kapal perintis trayek R-10 Pangkalan Surabaya selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

2. Membebaskan biaya Permohonan Keberatan ini kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 4 Mei 2010 dengan hadirnya Kuasa Penggugat/Pemohon, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 189/Pdt.G/2010/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon yang pada tanggal 21 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 71 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya Memori Kasasi dapat diterima ;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 189/Pdt.G/2010/PN.Sby telah diputuskan pada tanggal 04 Mei 2010, dan selanjutnya kami menyatakan kasasi pada tanggal 17 Mei 2010, sedangkan Memori Kasasi disampaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2010 ;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan dengan pertimbangan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta fakta hukum dalam Gugatan mengenai Keberatan atas Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yang secara hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
- d. Bahwa perlu diketahui, Tender Pelaksanaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis R-10 Pangkalan Surabaya merupakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Departemen Perhubungan yang dalam hal ini dilakukan di lingkungan kantor administrasi Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya dengan didasarkan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009. Dengan didasarkan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 maka Anggaran dalam Pelaksanaan Tender Pelaksanaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis tersebut diambil melalui APBN/APBD sehingga demi terlaksananya tender secara efektif, efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak maka pelaksanaan tender haruslah sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 ;
- e. Bahwa Tender Pelaksanaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis R-10 Pangkalan Surabaya telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis sesuai dengan persyaratan pasal 20 Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 dengan mengacu pada pembiayaan tender melalui Daftar isian

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 71 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 yang diambilkan melalui APBN/APBD. Hal ini telah diperjelas dalam penjelasan terhadap Putusan KPPU No. 19/KPPU-L/2009 tanggal 04 Februari 2010 yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2010 yang menguraikan bahwa Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 merupakan peraturan yang disusun sebagai pedoman teknis/pelaksanaan untuk setiap pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD, agar dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan sejalan dengan persaingan sehat, dimana hal tersebut telah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya Tahun Anggaran 2009, sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sama sekali tidak mengatur mengenai pedoman teknis/pelaksanaan sebuah tender ;

- f. Bahwa apabila mengacu pada Laporan Dugaan Pelanggaran oleh tim Pemeriksa KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) R.I dengan pertimbangan maupun kesimpulan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam menafsirkan adanya pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai adanya persekongkol dengan pihak lain. Dalam kronologis peristiwa telah diuraikan gugurnya peserta tender (hal 3 Laporan Dugaan Pelanggaran) adalah :

- PT. Sumekar, dikarenakan dalam persyaratan administrasi tidak melampirkan Perusahaan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan dalam RK ;
- PT Inti Samudra Abdi Nusantara, dikarenakan persyaratan administrasi tidak melampirkan bukti laporan pajak, dukungan bank dan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jika dilihat dari pertimbangan maupun kesimpulan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana butir 1.8.3.1 sampai dengan 1.8.3.5 hal 23 Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2009 sangat jelas tidak memenuhi rasa keadilan, dimana dalam laporan tim pemeriksa sebagaimana peristiwa hukum yang terjadi, PT. Sumekar maupun PT. Inti Samudera Abdi Nusantara sama-sama gugur dalam pelaksanaan tender sebagai akibat tidak terpenuhinya dokumen administrasi, padahal dokumen administrasi tersebut sudah selayaknya dimiliki oleh seluruh peserta tender. Jika hal tersebut menjadi pertimbangan maupun



kesimpulan dalam Putusan Majelis Komisi KPPU No. 19/KPPU-L/2009 maka putusan tersebut terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata serta Putusan tersebut terjadi Error in Persona dimana PT. Sumekar tidak dilibatkan sebagai Terlapor dalam perkara ini. Padahal secara fakta hukum yang terjadi PT. Sumekar secara sengaja pula memfasilitasi, mengalah dengan cara tidak melampirkan/melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan tender, serta tidak adanya keseriusan dalam mengikuti tender. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi masih berkesimpulan Putusan Majelis KPPU No. 19/KPPU-L/2009 didasarkan atas pertimbangan maupun kesimpulan yang masih kabur dan didasarkan atas asumsi-asumsi tanpa melihat peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Judex Facti ;

- g. Bahwa perlu diingat kembali, mekanisme pelaksanaan dan atau teknis pengadaan barang/jasa atas Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Kapal Perintis Trayek R-10 Pangkalan Surabaya mengacu pada Keputusan Presiden R.I No. 80 Tahun 2003 (sebagaimana uraian dalam sanggahan maupun tanggapan yang tercantum dalam Laporan tim Pemeriksa Pengawas Persaingan Usaha R.I). Hal tersebut juga telah disampaikan Turut Tergugat I/Terlapor II dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa pelaksanaan tender telah diumumkan secara terbuka dan semua peserta tender memiliki hak yang sama dalam proses pelaksanaan tender. Hal ini juga tidak menjadi pertimbangan Judex Facti dalam menilai suatu perkara ;
- h. Bahwa apabila mengacu point 1.7.4.1, pendapat Majelis Komisi yang menyatakan adanya kemiripan format dokumen Laporan Keuangan Perusahaan adalah tidak berdasar sama sekali. Dimana Format Laporan Keuangan setiap perusahaan dibentuk berbeda secara karakteristiknya mengikuti kinerja perusahaan itu sendiri, selain itu juga Panitia Tender sama sekali tidak memberikan standart bakunya suatu laporan keuangan dalam proses penawaran tender, walaupun dalam Standart Akuntansi Keuangan memberikan standard baku dalam format laporan keuangan akan tetapi dalam hal pengisian itu semua perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Serta perlu dipertegas lagi "Kemiripan" belum tentu sama dalam kandungan isinya dan juga "Kesamaan" belum tentu mirip dalam isinya, karena hukum bukanlah suatu bentuk dan atau



barang yang bisa dinilai mirip dan atau sama dalam karakteristiknya, akan tetapi suatu aturan yang didasarkan atas ketentuan yang mendasarinya. Disamping itu sendiri, nilai-nilai yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah tidak sama, karena kinerja antara kedua perusahaan itu sendiri berlainan. Oleh karena itu, pendapat atau kesimpulan dari Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI hanyalah didasarkan atas asumsi-asumsi bukan dilandaskan atas hukum acara yang benar, sebagaimana pasal 164 H.I.R yang mengatur masalah pembuktian. Oleh karena hal itu sama sekali tidak diperhatikan dalam pertimbangan Judex Facti ;

- i. Bahwa selain hal itu, adanya kesamaan harga penawaran pada Biaya Variabel sebagaimana point 1.7.4.2 tersebut bukanlah atas dasar adanya kerjasama dan atau persekongkolan, dimana item-item biaya sebagaimana tercantum dalam Biaya Variabel telah diperhitungkan oleh setiap perusahaan peserta tender, selain itu juga adanya keterbatasan waktu dari Panitia Tender yang mengakibatkan tidak adanya kerjasama sebagaimana dugaan dari Majelis Komisi. Hal itu juga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;
- j. Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan atas pertimbangan Judex Facti, dimana pertimbangan judex facti sama sekali tidak mempelajari secara mendetail dokumen-dokumen pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I. Hal tersebut sangat jelas terlihat dalam pemeriksaan mengenai dimunculkannya saksi Widiowati, Dimana Saksi Widiowati dalam pemeriksaan masih diduga bekerja dan sama sekali tidak benar bekerja pada PT. Samuderajaya Niaga Perkasa (Penggugat/Pemohon Kasasi). Secara fakta dalam penyidikan, saksi Widiowati mewakili Turut Tergugat I/Turut Termohon I selaku kuasa dalam proses penawaran tender tersebut. Sedangkan Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang mewakilinya dalam mengikuti proses tender sehingga hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana Peraturan Komisi Pengawas Persaingan No. 1 Tahun 2010 Buku I Bab I pasal 8 ayat 2 huruf e telah dilanggar. Hal tersebut sama sekali tidak diperhatikan oleh Judex facti untuk memberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana pasal 1 huruf 3 PERMA No. 03 Tahun 2005 ;
- k. Bahwa hal-hal yang terurai dalam memori kasasi di atas, mohon dianggap



pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil gugatan dan atau keberatan terhadap Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha R.I sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 26 Mei 2010 dan Kontra memori Kasasi tanggal 2 Juli 2010 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam perkara ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. PELAYARAN SAMUDRAJAYA NIAGAPERKASA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. PELAYARAN SAMUDRAJAYA NIAGAPERKASA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal 2 Mei 2012 oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.** dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.**,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH., MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002